



# **BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH  
NOMOR 49 TAHUN 2018**

**TENTANG  
PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN  
DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LAMPUNG TENGAH**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan Bangsa khususnya di Kabupaten Lampung Tengah, perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan Perpustakaan sebagai sumber informasi berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam;
  - b. bahwa Perpustakaan merupakan pusat sumber informasi, ilmu pengetahuan, wahana pendidikan, penelitian, rekreasi, teknologi, dan pelestarian kebudayaan yang bertujuan membangun masyarakat informasi yang inklusif berpusat pada manusia dan berorientasi secara khusus pada pembangunan serta memiliki karakteristik budaya daerah;
  - c. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dan jaminan hak bagi masyarakat untuk memperoleh layanan Perpustakaan, guna meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan, maka perlu mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatas dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan di Kabupaten Lampung Tengah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4771);
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah; (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6);

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
5. Dinas adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lampung Tengah;
6. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelegaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
7. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah;
8. Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Lampung Tengah;
9. Kampung adalah Kampung di Kabupaten Lampung Tengah;
10. Perpustakaan adalah Institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka;

11. Lembaga Perpustakaan Daerah Kabupaten adalah OPD yang melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan di bidang Perpustakaan pada Pemerintah Daerah;
12. Perpustakaan Daerah adalah Perpustakaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
13. Perpustakaan umum adalah Perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi;
14. Perpustakaan khusus adalah Perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain;
15. Perpustakaan Sekolah adalah Perpustakaan yang diselenggarakan satuan pendidikan bersangkutan yang layanannya diperuntukkan bagi peserta didik, tenaga pendidik pada satuan pendidikan yang bersangkutan;
16. Perpustakaan keliling adalah Perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pengguna;
17. Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat TBM, adalah suatu tempat yang menyediakan bahan kepustakaan yang dibutuhkan masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat;
18. Sudut Baca adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi paling banyak 300 (tiga ratus) judul bahan pustaka atau paling banyak 1000 (seribu) eksemplar;
19. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan;
20. Koleksi Nasional adalah semua karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang diterbitkan atau tidak diterbitkan, baik yang berada di dalam maupun di Luar Negeri yang dimiliki oleh Perpustakaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
21. Koleksi Daerah adalah semua karya tulis, karya cetak dan atau karya rekam dalam berbagai media yang diterbitkan atau tidak diterbitkan, baik yang berada di Daerah, di dalam maupun di Luar Negeri yang dimiliki Perpustakaan di Kabupaten Lampung Tengah;

22. Tenaga Perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada Institusi Perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan Perpustakaan;
23. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Perpustakaan;
24. Pemustaka adalah pengguna Perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan Perpustakaan;
25. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan atau karya rekam;
26. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di Daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Perpustakaan;

## **BAB II ASAS DAN FUNGSI**

### **Pasal 2**

Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, profesionalan, keterbukaan, keterukuran dan kemitraan.

### **Pasal 3**

Fungsi Perpustakaan adalah sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan masyarakat, Daerah dan Bangsa.

## **BAB III RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 4**

Ruang Lingkup Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan adalah semua kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan sebagai upaya mencerdaskan Bangsa, memenuhi hak masyarakat dalam memperoleh informasi dan sumber materi bagi pembelajaran sepanjang hayat.

### **Pasal 5**

Penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan.

### **Pasal 6**

Tujuan Perpustakaan adalah untuk memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, memperluas wawasan dan pengetahuan, mencerdaskan kehidupan masyarakat dan Bangsa.

## **Pasal 7**

Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan bertujuan untuk :

- a. Menjamin terselenggaranya Perpustakaan, Taman atau Sudut Baca dalam rangka mencerdaskan masyarakat Lampung Tengah;
- b. Menjamin tersedianya layanan informasi bagi masyarakat Lampung Tengah dan memenuhi hak masyarakat Lampung Tengah untuk memperoleh informasi dan sumber materi bagi pembelajaran sepanjang hayat;
- c. Sebagai landasan hukum dan pedoman kebijakan dalam rangka penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan/Taman/Sudut Bacaan termasuk kerjasamanya.

## **BAB IV**

### **HAK, KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Hak dan Kewajiban Masyarakat**

### **Pasal 8**

- (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk :  
Memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas Perpustakaan;
  - a. Mendirikan dan/atau menyelenggarakan Perpustakaan; dan
  - b. Berperan serta dalam evaluasi terhadap penyelenggaraan Perpustakaan;
- (2) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan Perpustakaan dan ketersediaan sarana dan prasarana Perpustakaan.

### **Pasal 9**

Masyarakat berkewajiban :

- a. Menjaga dan memelihara kelestarian koleksi Perpustakaan;
- b. Menyimpan, merawat dan melestarikan Naskah Kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke Perpustakaan berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
- c. Menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya Perpustakaan di lingkungannya;
- d. Mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan Perpustakaan di lingkungannya;
- e. Mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas Perpustakaan; dan/atau
- f. Menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan Perpustakaan.

**Bagian Kedua**  
**Kewajiban dan Kewenangan Pemerintah Daerah**

**Pasal 10**

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban :
- a. Menjamin penyelenggaraan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah;
  - b. Menjamin ketersediaan layanan Perpustakaan secara merata di Daerah;
  - c. Menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
  - d. Menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan Perpustakaan;
  - e. Memfasilitasi penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah;
  - f. Menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Umum Daerah berdasarkan kekhasan Daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan Budaya Daerah;
  - g. Menjalin kerjasama dan jaringan Perpustakaan;
  - h. Menyelenggarakan pendidikan dan latihan teknis Perpustakaan; dan
  - i. Melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
- a. Menyediakan sarana dan prasarana Perpustakaan;
  - b. Menyelenggarakan Perpustakaan Kabupaten, Perpustakaan Kecamatan dan Perpustakaan Kampung/Kelurahan serta menyediakan layanan Perpustakaan yang tersebar secara merata diseluruh wilayah Daerah;
  - c. Menyediakan Sumber Daya Manusia dan biaya operasional pada layanan Perpustakaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
  - d. Melaksanakan promosi budaya gemar membaca dengan mengadakan pameran buku, bedah buku, lomba-lomba pasyarakatatan Perpustakaan, seminar, lokakarya, penyebarluasan informasi melalui brosur/leaflet, spanduk, banner, billboard, media cetak dan elektronik;
  - e. Mengembangkan Perpustakaan Kabupaten sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan Budaya Daerah;
  - f. Melaksanakan kerjasama dan jaringan antar Perpustakaan;
  - g. Melaksanakan bimbingan teknis kepada tenaga pengelola Perpustakaan;

- h. Melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah yang meliputi Perpustakaan Kecamatan, Kampung/Kelurahan, layanan Perpustakaan lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Perpustakaan masyarakat.

#### **Pasal 11**

- (1) Bupati berwenang :
  - a. Menetapkan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah;
  - b. Mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan di Daerah;
  - c. Mengalih mediakan Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan;
  - d. Mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan di Daerah;
  - e. Membina kerjasama dalam pengelolaan berbagai jenis Perpustakaan.
- (2) Bupati dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Dinas, meliputi :
  - a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah;
  - b. Membantu Bupati dalam mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan di Daerah;
  - c. Melaksanakan kegiatan alih media Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan;
  - d. Melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/ Pemerintah Daerah/ Pemerintah Daerah lain dan pihak-pihak terkait dalam rangka penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan di Daerah;
  - e. Melaksanakan kerjasama dengan Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah lain dan pihak-pihak terkait dalam rangka pengelolaan Perpustakaan.

### **BAB V PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN DAN JENIS PERPUSTAKAAN**

#### **Bagian Kesatu Pembentukan Perpustakaan**

#### **Pasal 12**

- (1) Pembentukan Perpustakaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;



- (2) Dalam rangka menjamin ketersediaan layanan Perpustakaan secara merata, tempat dan/atau fasilitas umum menyediakan Perpustakaan, taman bacaan atau pojok baca;
- (3) Tempat dan/atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. Tempat pelayanan kesehatan;
  - b. Tempat penyelenggaraan pendidikan;
  - c. Tempat rekreasi;
  - d. Tempat kerja/perkantoran;
- (4) Perpustakaan, taman bacaan atau sudut baca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dibentuk oleh masyarakat, wajib didaftarkan pada Dinas;
- (5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dipungut biaya;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Perpustakaan, taman bacaan dan sudut baca sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur berdasarkan Peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 13**

- (1) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), paling sedikit memiliki :
  - a. Koleksi Perpustakaan sesuai dengan jenis Perpustakaan;
  - b. Tenaga Perpustakaan;
  - c. Sarana dan prasarana Perpustakaan; dan
  - d. Sumber pendanaan
- (2) Pembentukan Taman Bacaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), paling sedikit memiliki :
  - a. Koleksi taman bacaan;
  - b. Sarana dan prasarana taman baca;
- (3) Pembentukan Sudut Baca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), paling sedikit memiliki :
  - a. Koleksi sudut baca;
  - b. Sarana dan prasarana sudut baca.

### **Bagian Kedua**

#### **Penyelenggaraan Perpustakaan**

### **Pasal 14**

- (1) Penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah berdasarkan kepemilikan terdiri atas :
  - a. Perpustakaan Daerah yang meliputi :
    1. Perpustakaan Kabupaten;
    2. Perpustakaan Kecamatan;
    3. Perpustakaan Kelurahan/Kampung
  - b. Perpustakaan masyarakat;

- (2) Setiap penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola sesuai Standar Nasional Perpustakaan berdasarkan Peraturan perundang-undangan;
- (3) Pemustaka yang meminjam bahan pustaka yang dimiliki oleh Perpustakaan Daerah tidak dikenakan biaya;
- (4) Khusus pemustaka yang berasal dari Luar Daerah, apabila meminjam bahan pustaka yang dimiliki oleh Perpustakaan Daerah wajib menipkan uang jaminan.
- (5) Uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan dikembalikan saat buku dikembalikan dan peminjaman buku maksimal hanya 2 (dua) buah.

### **Bagian Ketiga Jenis Perpustakaan**

#### **Pasal 15**

Jenis Perpustakaan terdiri atas :

- a. Perpustakaan Umum;
- b. Perpustakaan Khusus;
- c. Perpustakaan Perguruan Tinggi;
- d. Perpustakaan Sekolah/Madrasah.

#### **Pasal 16**

- (1) Perpustakaan umum diselenggarakan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kampung/Kelurahan dan masyarakat;
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Umum yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya Daerah dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat;
- (3) Perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Kampung/Kelurahan diarahkan untuk mengembangkan sistem layanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- (4) Perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan layanan Perpustakaan keliling bagi wilayah yang belum terjangkau oleh layanan Perpustakaan menetap;
- (5) Setiap Kecamatan agar menyelenggarakan perpustakaan umum kecamatan dan memiliki minimal 1 ( satu ) perpustakaan;
- (6) Perpustakaan umum kecamatan sebagai mana dimaksud pada ayat (5 ) mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan diwilayah kecamatan serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum;
- (7) Setiap Kampung / Kelurahan agar menyelenggarakan perpustakaan kampung dan memiliki minimal 1 ( satu ) perpustakaan;

- (8) Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengalokasikan Dana Kampung untuk pengelolaan dan penyelenggaraan perpustakaan Kampung, meliputi :
  - a. Sarana dan prasarana perpustakaan Kampung
  - b. Honorarium Pengelola perpustakaan Kampung;
- (9) Perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) bertujuan untuk memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat

#### **Pasal 17**

- (1) Perpustakaan khusus menyediakan bahan Perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka di lingkungannya;
- (2) Perpustakaan khusus memberikan layanan kepada pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan kepada pemustaka di luar lingkungannya.

#### **Pasal 18**

- (1) Setiap Perguruan Tinggi menyelenggarakan Perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan;
- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki koleksi, baik jumlah judul maupun jumlah eksemplarnya, yang mencukupi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat;
- (3) Perpustakaan Perguruan Tinggi mengembangkan layanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

#### **Pasal 19**

- (1) Setiap Sekolah/Madrasah menyelenggarakan Perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan;
- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik;
- (3) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan;
- (4) Perpustakaan Sekolah/Madrasah melayani peserta didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan;
- (5) Perpustakaan umum kecamatan perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah kecamatan yang

mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan diwilayah kecamatan serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial, ekonomi dan gender

#### **Pasal 20**

Pemerintah Daerah memberikan bantuan berupa pembinaan teknis, pengelolaan, dan/atau pengembangan Perpustakaan kepada Perpustakaan umum, Perpustakaan Sekolah/Madrasah, Perpustakaan khusus dan Perpustakaan Perguruan Tinggi.

### **BAB VI TENAGA PERPUSTAKAAN**

#### **Pasal 21**

- (1) Tenaga Perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis Perpustakaan;
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar Nasional Perpustakaan berdasarkan Peraturan perundang-undangan;
- (3) Tugas tenaga teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dirangkap oleh pustakawan sesuai dengan kondisi Perpustakaan yang bersangkutan;
- (4) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian tenaga Perpustakaan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dilakukan berdasarkan Peraturan perundang-undangan;
- (5) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian tenaga Perpustakaan yang berstatus non Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan Peraturan yang ditetapkan oleh penyelenggara Perpustakaan yang bersangkutan.

#### **Pasal 22**

Tenaga perpustakaan berhak atas:

- a. Penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. Pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
- c. Kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas Perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

#### **Pasal 23**

Tenaga Perpustakaan berkewajiban:

- a. Memberikan layanan prima terhadap pemustaka;

- b. Menciptakan suasana Perpustakaan yang kondusif; dan
- c. Memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

**BAB VII**  
**PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA PERPUSTAKAAN**

**Pasal 24**

- (1) Perpustakaan Daerah dan Perpustakaan Perguruan Tinggi memiliki minimal 2 (dua) orang pustakawan;
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh tenaga teknis Perpustakaan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan, untuk mendukung tugas kepustakawanan.

**Pasal 25**

- (1) Perpustakaan merupakan wahana pendidikan masyarakat yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan Bangsa;
- (2) Semua lembaga pendidikan formal baik Negeri maupun Swasta wajib menyelenggarakan Perpustakaan dan memiliki tenaga Perpustakaan.

**Pasal 26**

- (1) Pendidikan untuk tenaga Perpustakaan merupakan tanggungjawab penyelenggara Perpustakaan;
- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/atau non formal;
- (3) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kerja sama dengan Perpustakaan Nasional, Perpustakaan umum Provinsi dan organisasi profesi atau dengan lembaga pendidikan dan pelatihan.

**BAB VIII**  
**SARANA DAN PRASARANA**

**Pasal 27**

- (1) Setiap Perpustakaan wajib memiliki sarana dan prasarana Perpustakaan;
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kriteria paling sedikit :
  - a. Lahan;
  - b. Gedung;
  - c. Ruang;
  - d. Perabot; dan
  - e. Peralatan;
- (3) Sarana dan prasarana Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memiliki aspek teknologi, ergonomik, konstruksi, lingkungan, efektivitas,

efisiensi dan kecukupan;

- (4) Penyediaan sarana dan prasarana Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan pemustaka berkebutuhan khusus.

#### **Pasal 28**

- (1) Prasarana Perpustakaan Sekolah berupa gedung atau ruang yang mudah diakses, strategis, aman, nyaman serta menjamin keselamatan dan kesehatan;
- (2) Gedung atau ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memiliki:
  - a. Ruang pengolahan bahan Perpustakaan;
  - b. Ruang penyimpanan koleksi Perpustakaan;
  - c. Ruang baca; dan
  - d. Ruang layanan Perpustakaan.

#### **Pasal 29**

Perpustakaan Kampung harus memiliki saran penyimpanan, pengolahan dan pelestarian koleksi, serta layanan Perpustakaan dan informasi.

### **BAB IX**

#### **KOLEKSI PERPUSTAKAAN**

#### **Pasal 30**

- (1) Dalam rangka pengembangan layanan Perpustakaan, Lembaga Perpustakaan Daerah, Perguruan Tinggi, Sekolah/Madrasah wajib menambah koleksi per tahun;
- (2) Penambahan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pembelian, tukar menukar, sumbangan dari masyarakat yang tidak mengikat dan/ atau hibah;
- (3) Penambahan koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses seleksi, pengolahan, penyimpanan dan pelayanan sesuai dengan kepentingan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi;
- (4) Dalam penambahan koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan penyusunan dan penerbitan literatur sekunder;
- (5) Koleksi Daerah diinventarisasi, diterbitkan dalam bentuk katalog induk Daerah dan bibliografi Daerah yang didistribusikan oleh Lembaga Perpustakaan Daerah, Perguruan Tinggi, Sekolah/Madrasah.

#### **Pasal 31**

Untuk menjaga keutuhan informasi koleksi Perpustakaan dilakukan kegiatan pelestarian, meliputi :

- a. alih media Naskah Kuno;
- b. perawatan; dan
- c. perbaikan dan restorasi.

### **Pasal 32**

- (1) Naskah Kuno merupakan koleksi Perpustakaan yang wajib dilestarikan;
- (2) Masyarakat berhak menyimpan, merawat dan melestarikan serta memanfaatkan Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Penyimpanan, perawatan dan pelestarian serta pemanfaatan Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara bertanggungjawab, sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

## **BAB X**

### **PROMOSI PERPUSTAKAAN**

#### **Pasal 33**

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat melakukan promosi Perpustakaan secara berkesinambungan, untuk meningkatkan citra Perpustakaan, apresiasi masyarakat dan mengoptimalkan penggunaan Perpustakaan, serta pembudayaan kegemaran membaca;
- (2) Promosi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui media cetak, elektronik, dan tatap muka.

## **BAB XI**

### **PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA**

#### **Pasal 34**

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca dengan menyediakan bahan bacaan bermutu;
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, komunitas baca masyarakat;
- (3) Pembudayaan kegemaran membaca pada lembaga pendidikan dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan Perpustakaan sebagai proses pembelajaran;
- (4) Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat dilakukan Pemerintah Daerah melalui penyediaan sarana prasarana Perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau;
- (5) Untuk meningkatkan budaya kegemaran membaca, Pemerintah Daerah bersama-sama masyarakat melakukan gerakan budaya membaca.

#### **Pasal 35**

Pemerintah Daerah dan masyarakat mendorong tumbuhnya komunitas baca dan rumah baca, untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca.

### **Pasal 36**

- (1) Dalam mempercepat pencapaian budaya membaca diperlukan gerakan pemasyarakatan minat baca;
- (2) Gerakan pemasyarakatan minat baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Program Pemerintah dalam upaya untuk menggerakkan minat dan budaya kegemaran membaca pada masyarakat;
- (3) Pemerintah Daerah melakukan gerakan pemasyarakatan minat baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
  - a. Sosialisasi;
  - b. Publikasi;
  - c. Perpustakaan keliling; dan
  - d. Kegiatan jenis lainnya.

## **BAB XII LAYANAN PERPUSTAKAAN**

### **Pasal 37**

- (1) Pemerintah Daerah wajib untuk:
  - a. Menyediakan layanan Perpustakaan secara merata; dan
  - b. Menyediakan kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- (2) Layanan Perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan pemustaka;
- (3) Setiap Perpustakaan mengembangkan otomasi Perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi;
- (4) Layanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka;
- (5) Layanan Perpustakaan secara terpadu diwujudkan melalui kerjasama antar Perpustakaan dan/atau melalui jejaring telematika.

### **Pasal 38**

Sistem layanan Perpustakaan ditetapkan oleh penyelenggara Perpustakaan sesuai kebutuhan atau kondisi Perpustakaan.

### **Pasal 39**

- (1) Jenis layanan Perpustakaan terdiri atas layanan teknis dan layanan pemustaka;
- (2) Layanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengadaan, pengolahan dan pelestarian bahan Perpustakaan;
- (3) Layanan pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup layanan sirkulasi, referensi, ekstensi dan informasi;
- (4) Dalam melaksanakan layanan sirkulasi sebagaimana



- dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan koleksi setempat maupun koleksi Perpustakaan lain;
- (5) Administrasi layanan dilaksanakan untuk semua jenis kegiatan layanan Perpustakaan;
  - (6) Penggunaan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan cara dibaca ditempat atau untuk dibawa pulang;
  - (7) Pemustaka yang menggunakan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib menjaga dan/atau mengembalikan koleksi yang dipergunakan sesuai tata tertib Perpustakaan;
  - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata tertib perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

### **BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 40**

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Perpustakaan;
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Kepala Dinas dan/atau pejabat lain di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing;
- (3) Perpustakaan merupakan upaya pengembangan, peningkatan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan Perpustakaan;
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pendidikan dan bimbingan teknis tenaga Perpustakaan;
  - b. Pembinaan teknis ke semua jenis Perpustakaan; dan
  - c. Melaksanakan penilaian angka kredit jabatan fungsional pustakawan.

#### **Pasal 41**

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas.

### **BAB XIV LARANGAN**

#### **Pasal 42**

Dalam menyelenggarakan perpustakaan, setiap orang atau badan dilarang menyimpan, memiliki, menyewakan dan/atau meminjamkan:

- a. Bahan Perpustakaan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- b. Bahan Perpustakaan yang isinya pornografi;

## **BAB XV SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 43**

- (1) Bupati berwenang memberikan sanksi administrasi kepada pemustaka yang terlambat mengembalikan fasilitas layanan Perpustakaan yang dimiliki oleh Daerah;
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Kepala Dinas.

### **Pasal 44**

Pemustaka yang menghilangkan atau merusak koleksi bahan pustaka, wajib mengganti bahan pustaka dengan judul yang sama atau bahan pustaka lain yang sejenis.

### **Pasal 45**

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dikenakan sanksi administrasi berupa :
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Tenda administratif;
  - d. Pencabutan kartu anggota; dan atau
  - e. Pemberhentian bantuan pembinaan; dan/atau
  - f. Penutupan sementara;
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghapuskan sanksi lainnya berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

## **BAB XVI PENGELOLAAN**

### **Pasal 46**

Perpustakaan Daerah dikelola sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.

### **Pasal 47**

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan Daerah;
- (2) Rencana penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Perpustakaan, sumber daya manusia dan kapasitas kelembagaan secara terpadu.

### **Pasal 48**

- (1) Pengorganisasian Perpustakaan dilakukan secara mandiri, efisiensi, efektif, dan akuntabel;
- (2) Keberhasilan pengelolaan Perpustakaan diukur melalui

indikator kinerja Perpustakaan;

- (3) Indikator kinerja Perpustakaan mengacu pada standar teknis pengukuran kinerja Perpustakaan atau indikator kinerja Perpustakaan yang ditetapkan secara tertulis oleh Kepala Dinas.

#### **Pasal 49**

- (1) Standar pengelolaan Perpustakaan Daerah memuat kriteria paling sedikit mengenai:
  - a. Perencanaan;
  - b. Pelaksanaan; dan
  - c. Pengawasan.
- (2) Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

#### **Pasal 50**

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a meliputi rencana strategis, rencana kerja, dan rencana kerja tahunan;
- (2) Rencana strategis dan rencana kerja disusun oleh perpustakaan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
- (3) Rencana kerja tahunan disusun oleh Perpustakaan yang diselenggarakan masyarakat, kecuali Perpustakaan keluarga dan pribadi.

#### **Pasal 51**

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b diukur melalui indikator kinerja Perpustakaan Daerah.

#### **Pasal 52**

Pengawasan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. Supervisi;
- b. Evaluasi; dan
- c. Pelaporan

#### **Pasal 53**

Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a dilakukan oleh Kepala Dinas dan Lembaga perwakilan pihak-pihak yang berkepentingan.

#### **Pasal 54**

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b dilakukan terhadap lembaga dan program Perpustakaan oleh penyelenggara Perpustakaan dan/atau masyarakat.

#### **Pasal 55**

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c

dilakukan oleh Kepala Dinas dan disampaikan kepada penyelenggara Perpustakaan.

#### **Pasal 56**

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan semua jenis Perpustakaan dilaksanakan oleh Kepala Dinas berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui laporan penyelenggaraan Perpustakaan.

#### **Pasal 57**

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan melalui supervisi dan penilaian terhadap mutu penyelenggaraan Perpustakaan.

### **BAB XVII**

#### **KERJASAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 58**

- (1) Meningkatkan jumlah pemustaka dan meningkatkan mutu layanan Perpustakaan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain;
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

#### **Pasal 59**

Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan dan pengawasan Perpustakaan.

#### **Pasal 60**

Selain peran serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, masyarakat dapat mendukung penyelenggaraan dan pengembangan Perpustakaan dengan cara:

- a. Menjaga dan memelihara kelestarian koleksi Perpustakaan;
- b. Menjaga kelestarian dan keselamatan sumberdaya Perpustakaan dilingkungannya;
- c. Mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan Perpustakaan dilingkungannya;
- d. Mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas Perpustakaan; dan
- e. Menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan Perpustakaan

### **BAB XVIII**

#### **PENDANAAN**

dilakukan oleh Kepala Dinas dan disampaikan kepada penyelenggara Perpustakaan.

#### **Pasal 56**

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan semua jenis Perpustakaan dilaksanakan oleh Kepala Dinas berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui laporan penyelenggaraan Perpustakaan.

#### **Pasal 57**

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan melalui supervisi dan penilaian terhadap mutu penyelenggaraan Perpustakaan.

### **BAB XVII**

#### **KERJASAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 58**

- (1) Meningkatkan jumlah pemustaka dan meningkatkan mutu layanan Perpustakaan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain;
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

#### **Pasal 59**

Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan dan pengawasan Perpustakaan.

#### **Pasal 60**

Selain peran serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, masyarakat dapat mendukung penyelenggaraan dan pengembangan Perpustakaan dengan cara:

- a. Menjaga dan memelihara kelestarian koleksi Perpustakaan;
- b. Menjaga kelestarian dan keselamatan sumberdaya Perpustakaan dilingkungannya;
- c. Mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan Perpustakaan dilingkungannya;
- d. Mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas Perpustakaan; dan
- e. Menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan Perpustakaan

**BAB XVIII  
PENDANAAN**

**Pasal 61**

- (1) Pendanaan Penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah menjadi tanggung jawab penyelenggara Perpustakaan;
- (2) Pendanaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
  - a. APBN, APBD dan/atau APB Kampung;
  - b. Sebagian Anggaran Pendidikan;
  - c. Sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
  - d. Kerjasama yang saling menguntungkan;
  - e. Bantuan Luar Negeri yang tidak mengikat;
  - f. Hasil usaha jasa Perpustakaan; dan/atau
  - g. Sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan dana Perpustakaan dilakukan secara efisien, berkeadilan, terbuka, terukur, dan bertanggungjawab;
- (4) Penyelenggaraan Perpustakaan Kampung dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.

**BAB XIX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 62**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.


Ditetapkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 28 Desember 2018  
**BUPATI LAMPUNG TENGAH,**



**LOEKMAN DJOYOSOEMARTO**

Diundangkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 28 Desember 2018

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**

  
**ADI ERLANSYAH**  
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2018  
NOMOR 50